

Panggilan dan Tugas Bapak-Ibu Baptis Dalam Gereja Katolik

Blasius Superma Yese*

STP Dian Mandala Gunungsitoli, Indonesia

Alamat kampus: Jl. Nilam no. 04, Ilir, Gunungsitoli

Korespondensi penulis: bsyesse@stpdianmandala.ac.id

Abstract. *The sacrament of Baptism is often referred to as the gateway to enter the community of believers in Jesus, especially in the Catholic Church, because it is the first sacrament received. Other sacraments can only be received after receiving the sacrament of Baptism. By receiving the sacrament of Baptism, a person can receive his rights and obligations as a Catholic. In the rite of receiving the sacrament of Baptism, one of the important parties to be considered is the godparents, or often also called the godfather or godmother. Its presence does not merely fulfil the requirements of formality, which is then recorded in the Baptismal Book or Liber Baptizatorum; but it has a certain role before and after the celebration of baptism.*

Keywords: *baptism, godparents, requirements, responsibility*

Abstrak. Sakramen Baptis sering disebut sebagai pintu gerbang untuk memasuki komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, khususnya dalam Gereja Katolik, sebab sakramen Baptis merupakan sakramen pertama yang diterima seorang Katolik. Sakramen-sakramen lain hanya dapat diterima bila sudah menerima sakramen Baptis. Dengan menerima sakramen Baptis, seseorang dapat menerima hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Dalam upacara penerimaan sakramen Baptis, salah satu pihak yang selalu hadir adalah bapak/ibu baptis, atau sering juga disebut bapa/ibu Baptis. Kehadirannya tidak sekadar memenuhi syarat formalitas, yang kemudian dicatat dalam Buku Baptis atau *Liber Baptizatorum*; tetapi memiliki peran tertentu sebelum dan sesudah pembaptisannya.

Kata kunci: baptis, bapak/ibu baptis, syarat, tanggung jawab

1. LATAR BELAKANG

Keberadaan bapak/ibu baptis untuk seorang Katolik penting mendapat perhatian. Sering kali keberadaannya hanya sekadar memenuhi tuntutan formalitas dalam ritus penerimaan sakramen baptis. Sedangkan perannya sebelum dan sesudah pembaptisan tidak tampak, sehingga sering sekali kurang diperhitungkan dalam pembinaan calon/terbaptis. Padahal mereka memiliki tugas dan tanggung jawab besar dan mulia bagi seorang yang dibaptis, baik sebelum maupun sesudah pembaptisan (Chiappeta, 2011, hlm. 115).

Keberadaan bapak/ibu baptis memang bukan unsur yang menentukan *validnya* baptisan, namun kehadirannya sangatlah dianjurkan. Dengan demikian, keberadaan bapak/ibu baptis tidak disederhanakan sebagai kehadiran fakultatif saja. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1917 kan. 762 disebutkan mengenai relasi spiritual yang lahir dari pelayanan sebagai bapak/ibu baptis dalam suatu perayaan baptisan yang meriah. Hubungan spiritual ini memiliki konsekuensi yuridis, yakni halangan menikah antara bapak/ibu baptis dan anak baptisnya itu.

Dalam Kitab Hukum Kanonik atau Kodeks 1983 ketentuan mengenai halangan itu telah dihilangkan (Hart, 2000a, hlm. 1061).

2. KAJIAN TEORITIS

Ada beberapa nama untuk bapak dan atau ibu baptis. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan sebutan wali baptis. Dalam bahasa Latin disebut *patrinus* atau *matrina*. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan dua nama, yaitu *sponsors* atau *godparents*. Dari istilah *godparents* kemudian dibagi dua, yaitu *Godfather* (bapa baptis) dan *Godmother* (ibu baptis). Selain itu pada beberapa abad lampau ada beberapa istilah lain yang terkait dengan pembaptisan, yaitu: *susceptores* (orang yang menatang bayi di tangan ketika diadakan upacara pembaptisan); *adducentes, progentes, offerentes* (orang yang menyerahkan calon baptis kepada uskup supaya dibaptis); *fidejussores, sponsores* (orang yang memberikan kesaksian atas pembaptisan yang sedang dilakukan); *testes, protestantes* (orang yang memberikan kesaksian untuk mendukung niat baik dari calon baptis untuk dibaptis) (I, 2014, hlm. 123).

Perlu diberi catatan tambahan bahwa istilah sponsor memiliki pengertian lebih luas daripada wali baptis. Wali baptis adalah bapa dan atau ibu yang hadir sebagai saksi dalam perayaan pembaptisan dan yang bertanggung jawab atas pembinaan iman orang yang dibaptis. Sedangkan sponsor adalah semua orang yang membawa calon baptis untuk dibaptis dan berdiri mengelilingi calon baptis saat pembaptisan. Dari sisi jumlah, wali baptis hanya satu atau maksimal dua orang; sedangkan sponsor bisa lebih dari dua orang (I, 2014, hlm. 124).

Bapak dan/atau Ibu Baptis, atau wali baptis, adalah orang beriman Katolik yang memiliki kewajiban untuk mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani, dan yang bersama orang tua mengajukan calon baptis bayi untuk dibaptis, dan sesudah pembaptisan memiliki kewajiban untuk mendampingi terbaptis untuk dapat menghayati hidup Kristiani dan untuk memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptisan itu (Konferensi Waligereja Indonesia 2023: kan. 872).

Kehadiran bapak/ibu baptis sebetulnya sudah ada sejak awal Gereja. Sangatlah mungkin bahwa pada masa-masa awal Gereja, orang tualah yang memberikan anaknya dibaptis, tetapi tanpa bapak/ibu baptis. Kehadiran bapak/ibu baptis atau sponsor mulai tampak pada masa penganiayaan terhadap Gereja di bawah kekaisaran Romawi, yakni sekitar tiga atau abad pertama Gereja. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah penyusupan orang-orang yang tak beriman ke dalam Gereja dan untuk menguji kesungguhan niat atau keinginan calon baptis untuk dibaptis. Dalam perkembangan selanjutnya, yakni mulai sekitar abad IX, tercatat wanita dapat menjadi sponsor untuk calon baptis. Sebelumnya dalam Kodeks Justianus (abad IV)

ditemukan larangan bagi bapak baptis untuk menikahi perempuan yang terhadapnya pernah menjadi bapak baptis atau sponsor. Namun, dalam kanon itu tidak disebutkan larangan bagi seorang ibu baptis atau sponsor perempuan untuk menikahi pria yang atasnya menjadi ibu baptis (I, 2014, hlm. 124).

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis membaca beberapa buku yang berbicara mengenai topik atau tema yang dibahas dalam tulisan ini. Sumber-sumber yang dipakai adalah sumber-sumber yang memang sudah dinilai sebagai tulisan yang diterima oleh Gereja Katolik. Ulasan dalam sumber-sumber itu kemudian disusun secara sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Bapak/Ibu Baptis bagi Calon Baptis Bayi dan Baptis Dewasa**

Dalam pembaptisan, umumnya ada dua klasifikasi berdasarkan umur, yaitu baptisan kanak-kanak¹ dan baptisan dewasa. Klasifikasi ini berdampak pada peran bapak/ibu baptis. Peran bapak/ibu baptis terhadap calon baptisan dewasa berbeda dari perannya kepada calon baptisan anak-anak. Terhadap calon baptis dewasa, bapak/ibu baptis memiliki tanggung jawab untuk mendampingi calon baptis. Ini merupakan kebiasaan yang sangat tua dalam Gereja, dimana seorang dewasa tidak diizinkan untuk dibaptis tanpa pendampingan dari seorang anggota komunitas kristiani, sekurang-kurangnya pada persiapan akhir menjelang pembaptisan. Sedangkan terhadap calon baptis bayi, bapak/ibu baptis bekerja sama dengan orangtua untuk mengajukan calon baptis bayi atau anak-anak untuk dibaptis. Orangtua baptis atau bapak/ibu baptis merupakan keluarga rohani bagi calon baptis itu, dan dengan peran ini mereka memperlihatkan peran Gereja sebagai ibu. Sedangkan sesudah pembaptisan, tugas mereka adalah mendampingi orang yang baru dibaptis itu, agar hidup sebagai orang kristiani yang baik sesuai dengan tuntutan nilai-nilai baptisan (D'Ostilio, 2011, hlm. 292).

Sekurang-kurangnya pada ritus terakhir dari penerimaan katekumen, dan dalam upacara pembaptisan, bapak/ibu baptis memberi kesaksian mengenai iman dari calon baptis dewasa, atau bersama orangtua dari calon baptis bayi atau anak-anak, mengakui iman Gereja dimana di

¹ Usia kanak-kanak menurut ketentuan Kitab Hukum Kanonik adalah usia nol tahun sampai belum genap tujuh tahun dan belum bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Orang yang tidak dapat menggunakan akal budi dikategorikan juga sebagai kanak-kanak [Lih. Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, kan. 97 §2.

dalam iman itu bayi atau anak dibaptis. Terhadap bayi atau anak-anak, peran orangtua dalam urusan iman anak memang jauh lebih penting daripada bapak/ibu baptis (Hart, 2000b, hlm. 1060-1061).

- **Nilai Kehadiran Bapak/Ibu Baptis dalam Pembaptisan**

Jumlah bapak/ibu baptis bisa satu orang atau dua orang. Bila satu orang, bisa laki-laki atau perempuan. Sedangkan bila dua orang, harus seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian, bila berjumlah dua orang, mereka haruslah berjenis kelamin berbeda. Dalam Kan. 873 disebutkan, «Sebagai bapak/ibu baptis hendaknya diambil hanya satu pria atau hanya satu wanita atau juga pria dan wanita». Dalam perayaan baptisan dewasa, biasanya hanya satu orang. Sedangkan dalam perayaan pembaptisan bayi atau kanak-kanak berjumlah dua orang. Kanon 873 tidak memberikan kemungkinan jumlah melebihi dua orang (Hart, 2000b, hlm. 1062).

Bapak dan atau ibu baptis hendaknya juga menjadi bapak dan ibu wali dalam penerimaan sakramen penguatan. Hal ini sangat dianjurkan, bahwa hendaknya orang yang sama yang menjadi wali dalam penerimaan sakramen baptis dan penguatan. Dalam Kanon 893 §2, dikatakan dengan jelas, «Dianjurkan agar diterima sebagai bapak/ibu penguatan orang yang sudah menerima tugas yang sama dalam baptis».

- **Syarat-syarat Menjadi Bapak/Ibu Baptis**

Hal berikut yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kualitas pribadi dari bapak/ibu baptis. Dalam Kanon 874 §1 ditentukan beberapa syarat untuk dapat menjadi bapak/ibu baptis, sebagaimana diterangkan di bawah ini.

1. Ditunjuk menjadi Bapak/Ibu Baptis

Menjadi bapak/ibu baptis adalah suatu kepercayaan, sekaligus memangku tanggung jawab besar dalam mengembangkan iman. Kepercayaan tersebut diterima seseorang bukan karena yang bersangkutan lebih dulu mengajukan permohonan untuk menjadi wali baptis. Kepercayaan menjadi bapak/ibu baptis adalah karena penunjukan. Dengan demikian, inisiatif untuk menjadi bapak/ibu baptis tidak berasal dari orang bersangkutan, tetapi atas permohonan pihak calon baptis.

Siapakah yang berwenang menunjuk atau memilih seseorang menjadi bapak/ibu baptis? Kodeks menyebut ada empat pihak yang memiliki kewenangan untuk menunjuk seseorang atau dua orang menjadi bapak/ibu baptis, yaitu: calon baptis sendiri, atau orangtua/wali dari calon baptis. Kanon tidak menyebut secara eksplisit siapa yang diprioritaskan. Meskipun demikian, dalam hal calon baptis dewasa, kewenangan untuk

memilih atau menunjuk seseorang/dua orang menjadi bapak/ibu baptis ada pada Bila tidak ditunjuk oleh orangtua atau wali calon baptis, maka penunjukan bapak/ibu baptis dilakukan oleh pastor paroki atau pelayan baptis. Dalam pembaptisan dewasa, calon baptis sendiri dapat menunjuk siapa yang menjadi bapak/ibu baptis. Dalam pembaptisan bayi atau kanak-kanak, orangtua atau walinya yang menunjuk bapak/ibu baptis dari bayi atau anak yang hendak dibaptis itu (Hart, 2000a, hlm. 1062).

2. Memiliki Kecakapan dan Kemauan

Bapak/ibu baptis hendaklah cakap dan mau melaksanakan tanggung jawab sebagai bapak/ibu baptis. Mengingat bahwa tugasnya adalah mendampingi calon baptis sebelum pembaptisan dan juga setelah pembaptisan, maka bapak/ibu baptis harus memiliki kecakapan sebagai orang katolik, baik mengenai pengetahuan tentang iman katolik maupun keteladanan hidupnya. Oleh karena itu, tugas itu harus diterima dengan sukarela, bukan karena paksaan.

3. Telap genap berumur 16 tahun

Ketentuan mengenai usia ini berkenaan dengan kematangan sebagai pribadi dan sebagai seorang kristiani. Dalam Kodex 1917, usia yang dituntut adalah 13 tahun. Ketentuan mengenai batas usia ini tidak terlalu kaku, sebab tetap memberi kemungkinan kepada uskup untuk menentukan usia lebih tinggi atau lebih rendah, tergantung keadaan setempat. Bahkan pastor paroki atau pelayan baptis diberi kewenangan untuk menentukan usia berbeda dari yang ditentukan kanon atau yang ditentukan uskup diosesan, bila ada alasan wajar yang dapat diterima (Chiappeta, 2011, hlm. 117).

4. Seorang Katolik yang dapat diteladani

Salah satu syarat penting lainnya untuk menjadi seorang bapak/ibu baptis adalah identitas kekatolikannya. Bapak/ibu baptis haruslah beragama Katolik, entah dibaptis dalam Gereja Katolik atau terbaptis di Gereja lain lalu telah diterima resmi dalam Gereja Katolik, serta telah menerima sakramen Krisma dan Ekaristi mahakudus. Selain itu, ia (mereka) juga hidup sesuai dengan iman dan tugas yang diterimanya. Dengan kata lain, bapak/ibu baptis harus sudah menerima sakramen-sakramen inisiasi dan memiliki kesaksian hidup yang terpuji. Tuntutan ini tidak bisa dilepaskan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana digariskan dalam kanon 872, yaitu membantu orang yang dibaptis untuk «menghayati hidup kristiani yang sesuai dengan baptisnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu».

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa orang yang bukan-Katolik tidak bisa ditunjuk menjadi bapak/ibu baptis, sekalipun orang bersangkutan telah dibaptis. Orang yang

sudah dibaptis dalam suatu denominasi Gereja yang tidak berada dalam satu kesatuan dengan Gereja Katolik hanya bisa sebagai saksi baptis. Dalam Kanon 874 §2 dikatakan dengan jelas bahwa «Seorang yang telah dibaptis dalam suatu jemaat gerejawi bukan katolik hanya dapat diizinkan menjadi **saksi baptis** bersama dengan seorang bapak/ibu baptis katolik». Bisa saja terjadi bahwa baik calon baptis maupun orangtua calon baptis meminta seseorang yang terbaptis bukan Katolik hadir dalam perayaan pembaptisan, dan bahkan mungkin mendampingi calon baptis. Kehadiran orang tersebut tidak menggantikan peran bapak/ibu baptis. Ia hanya bisa menjadi saksi atas pembaptisan itu.

5. Tidak terkena hukuman kanonik yang dijatuhkan atau dinyatakan

Dalam ayat ke-3 dari paragraf pertama dalam Kanon 874 disebutkan bahwa orang yang menjadi bapak dan atau ibu baptis mesti hidup sesuai dengannya sebagai orang Katolik dan hidup sesuai dengan tugas yang diembannya. Dengan kata lain, bapak dan atau baptis harus menjadi teladan dalam hidup iman dan moral. Sementara hukuman kanonik adalah hukuman terhadap orang-orang yang tidak hidup sesuai dengan iman kekatolikan. Oleh karena itu, sangatlah beralasan bila orang yang terkena hukuman kanonik tidak diizinkan menjadi bapak dan atau ibu baptis, agar tidak menjadi batu sandungan orang yang dia damping.

6. Bukan ayah atau ibu dari calon baptis

Ayah dan ibu (calon) baptis adalah penanggung jawab utama dalam mendidik anak dalam hidup iman Katolik. Bapak/ibu baptis hanyalah membantu mereka. Mereka secara otomatis menjadi pendidik pertama dan utama untuk hidup iman anak. Dalam Kanon 274 §2 digariskan, «Melebihi semua yang lain, orangtua terikat kewajiban untuk membina anak-anak mereka dalam iman dan dalam praktek kehidupan kristiani, baik dengan perkataan maupun teladan hidup mereka...». Kewajiban yang sama disebutkan dalam Kanon 227 §2 (Hart, 2000a, hlm. 1063).

• **Tanggung Jawab Bapak/Ibu Baptis**

1. Menjadi Pendidik Iman Kristiani

Tanggung jawab utama dari bapak/ibu baptis adalah dalam hal pendidikan iman kristiani kepada anak-anak baptis. Sebagaimana orangtua dikenai kewajiban berat untuk membina anak-anak mereka dalam iman dan dalam praktek hidup kristiani, demikian juga bapak/ibu baptis berkewajiban untuk membina anak-anak baptis dalam iman kristiani dan dalam praktek hidup kristiani melalui kata dan teladan hidup mereka. Dalam Kitab Hukum Kanonik ditegaskan dengan jelas,

Melebihi semua yang lain, orangtua terikat kewajiban untuk membina anak-

anak mereka dalam iman dan dalam praktek kehidupan kristiani, baik dengan perkataan maupun teladan hidup mereka; demikian pula terikat kewajiban yang sama mereka yang menggantikan orangtua dan para bapak/ibu baptis (*Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, 2023, Kan. 774 §2).

2. Mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani

Untuk baptisan dewasa, tugas bapak/ibu baptis adalah mendampingi mereka selama masa katekumenat serta selama ritus inisiasi kristiani. Oleh karena itu, seyogyanya pada upacara terakhir untuk para katekumen dan dalam perayaan pembaptisan, bapak/ibu baptis hendaknya memberikan kesaksian mengenai iman para calon baptis dewasa. Setelah perayaan pembaptisan, bapak/ibu baptis berkewajiban untuk mendampingi para terbaptis untuk bisa menghayati hidup kristiani yang sesuai dengan janji baptisnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu. Tentang ini, Kitab Hukum Kanoni menggariskan dengan jelas,

Calon baptis sedapat mungkin diberi bapak/ibu baptis, yang berkewajiban mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi kristiani, dan bersama orangtua mengajukan calon baptis bayi untuk dibaptis, dan juga wajib berusaha agar yang dibaptis menghayati hidup kristiani yang sesuai dengan baptisnya dan memenuhi dengan setia kewajiban-kewajiban yang melekat pada baptis itu (*Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, 2023, kan. 872).

Mengingat bahwa tugas dan tanggung jawab bapak/ibu baptis itu dalam pendidikan iman sedemikian penting, maka kepada mereka hendaklah diberikan pemahaman mengenai arti sakramen baptis dan kewajiban-kewajiban yang melekat padanya. Dalam Kitab Hukum Kanonik dikatakan,

Orangtua dari kanak-kanak yang harus dibaptis, demikian pula mereka yang akan menerima tugas sebagai bapak/ibu baptis, hendaknya diajar dengan semestinya tentang makna sakramen ini dan tentang kewajiban-kewajiban yang melekat padanya; pastor paroki hendaknya mengusahakan, sendiri atau lewat orang-orang lain, agar para orangtua dipersiapkan dengan semestinya lewat nasihat-nasihat pastoral, dan bahkan dengan doa bersama, dengan mengumpulkan keluarga-keluarga dan, bila mungkin, juga dengan mengunjungi mereka (*Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, 2023, Kan. 851, § 20).

3. Turut memberi nama kepada calon baptis

Salah satu tugas bapak/ibu baptis adalah turut memberi nama kepada calon baptis. Tugas ini dilaksanakan dalam kerjasama dengan orangtua dari anak yang hendak dibaptis. Tugas untuk turut memberi nama kepada calon baptis hanya untuk calon baptis anak-anak. Tugas ini tidak disebutkan untuk calon baptis dewasa. Hal ini dapat dipahami, karena calon baptis dewasa dapat mengambil nama tertentu untuk dirinya. Tugas untuk turut memberi nama kepada calon baptis anak-anak disebutkan secara eksplisit dalam kanon adalah dalam hal pemberian nama kepada anak yang akan dibaptis. Bersama orang tua anak yang akan dibaptis, hendaklah mereka memberi nama yang sesuai dengan citarasa kristiani kepada anak yang hendak dibaptis (lih. Kanon 855). Nama yang sesuai dengan citarasa kristiani dalam lingkungan Gereja Katolik, antara lain dengan memberi nama orang kudus tertentu; dan hendaklah dalam pertumbuhan selanjutnya kepada anak tersebut diterangkan riwayat hidup, terutama keutamaan hidup spiritual, orang kudus tersebut sehingga anak itu menjadikannya sebagai teladan hidup sebagai orang Katolik.

- **Nilai Kehadiran Saksi Baptis**

Selain bapak/ibu baptis, Kodeks juga memberi kemungkinan mengenai kehadiran saksi dalam penerimaan sakramen baptis. Saksi baptis tidak harus beragama Katolik. Menurut ketentuan Kanon 874 §2, seorang yang diizinkan menjadi saksi baptis adalah seorang yang sudah dibaptis dalam komunitas gerejawi bukan-katolik. Kanon tidak menyebut kemungkinan orang yang tidak terbaptis untuk menjadi saksi baptis.

Tugas saksi baptis adalah memberi kesaksian bahwa seseorang telah dibaptis dalam Gereja Katolik. Keberadaan saksi baptis tidak menggantikan kehadiran bapak/ibu baptis. Dalam hal keraguan atas baptisan seseorang, keberadaan seorang saksi baptis sangatlah penting. Suaranya diperhitungkan dalam pembuktian itu (Kan. 875 dan Kan. 876). Nama saksi baptis juga perlu dicatat dalam Buku Baptis (Kan. 877 §1).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Memerhatikan penjelasan mengenai kehadiran bapak dan ibu baptis dalam Gereja Katolik, harus digarisbawahi bahwa keberadaannya sangatlah penting dalam Gereja Katolik. Meskipun kehadiran bapak dan atau walibaptis dalam perayaan penerimaan sakramen baptis tidak menentukan validitas dari sakramen yang diterima oleh baptisan terbaru, namun perannya

sebelum dan sesudah baptis sangat membantu pertumbuhan iman dari orang yang dia dampingi.

Oleh karena itu, hendaklah komunitas-komunitas Katolik, baik di tingkat keuskupan, paroki maupun di tingkat-tingkat basis, seperti: stasi, lingkungan atau komunitas basis, memberikan perhatian akan nilai dan peran kehadiran bapak dan atau ibu baptis ini. Mereka bahkan perlu didampingi oleh para pastor di paroki supaya mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

6. DAFTAR REFERENSI

- Chiappeta, L. (2011). *Il Codice Di Diritto Canonica: Commento Giuridico-Pastorale 2* (Terza Ediz). Edizioni Dehoniane.
- Chiappeta, L. (2011). *Il Codice di Diritto Canonico: Commento giuridico-pastorale 2*. Edizione Dehoniane.
- D'Ostilio, F. (2011). Prontuario Del Codice Di Diritto Canonica. Dalam *Il Codice Di Diritto Canonica: Commento Giuradico-Pastorale 2*. Urbaniana University Press.
- Hart, K. T. (2000a). Chapter IV Sponsors (cc. 872-874). Dalam T. J. G. Beal, John P., James A. Coriden (Ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law* (Study Edit, hlm. 1060-1062). Paulist Press.
- Hart, K. T. (2000b). Chapter IV Sponsors (Cc. 872-874. Dalam T. J. G. Beal, J. P., & J. A. Coriden (Ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*. Paulist Press.
- I, H. Y. G. (2014). *Sakramen dan Sakramentali Menurut Kitab Hukum Kanonik, Sakramen-sakramen Inisiasi: Baptis, Penguatan dan Ekaristi*. Obor.
- Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)* (Konferensi Waligereja Indonesia, penerj.; Edisi Resm). (2023).